

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN
PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MALANG TAHUN 2105 - 2017**

Oleh

Nurdi Widjaya *)

Jeni Susyanti **)

M. Agus Salim *)**

Email: yayakjaya46@gmail.com

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Islam
Malang**

ABSTRACT

The aims of this study were: 1) To examine the effect of hotel tax on local own-source revenue of Malang city. 2) To examine the effect of advertisement tax on local own-source revenue of Malang city. 3) To examine the effect of parking tax on local own-source revenue of Malang city. The object of research used in this study was local own-source revenue obtained from hotel taxes, advertisement taxes, and parking taxes during the period of 2015 – 2017.

According to the results of this study, it was known that hotel taxes had a significant impact on local own-source revenue. This could be indicated by the result of hotel tax significance $0,001 < 0,05$. While the results of the advertisement tax and parking tax partially did not have a significant impact on local own-source revenue. This could be shown by the results of the advertisement tax significance and parking tax $0.809 > 0.05$ and $0.303 < 0.05$.

Keywords: Hotel Tax, Advertisement Tax, Parking Tax and Regional Original Income

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan ke kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus berbagai kegiatan pemerintah secara mandiri. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan. Kemandirian dalam pengaturan keuangan daerah sangat penting, Setiap daerah di beri kewenangan untuk mencari potensi pajak yang ada agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Setiap daerah juga diharapkan untuk terus dapat meningkatkan penerimaan pajak daerahnya agar pertumbuhan daerah dapat berjalan dengan baik. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir merupakan potensi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Malang. Namun dalam pengelolaannya pajak tersebut masih membutuhkan pengawasan yang ketat. Masih lemahnya akan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang ada serta masih banyak terdapat objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan banyaknya usaha – usaha yang belum didaftarkan seperti penyewaan penginapan, rumah kos yang lebih dari 10 kamar , reklame yang sudah tidak layak dan tempat parkir ilegal. Sehingga penulis tertarik dalam meneliti pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir. Berdasarkan penjelasan diatas yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG”**. Maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?
- b. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?
- c. Bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang?

TINJAUAN TEORI

a. Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah”. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 157 “sumber PAD terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

b. Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

c. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah Menurut Mardiasmo (2013:12) menyimpulkan “pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah”.

d. Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Malang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah Pasal 1 Nomor 9 , “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh hotel”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yang dimaksud Pajak hotel ialah bangunan yang disewakan atas jasa pelayanan penginapan atau tempat istirahat yang dipungut bayaran. Adanya pajak hotel timbul akibat adanya pelayanan atas jasa yang diberikan oleh pihak pengelola hotel.

e. Pajak Reklame

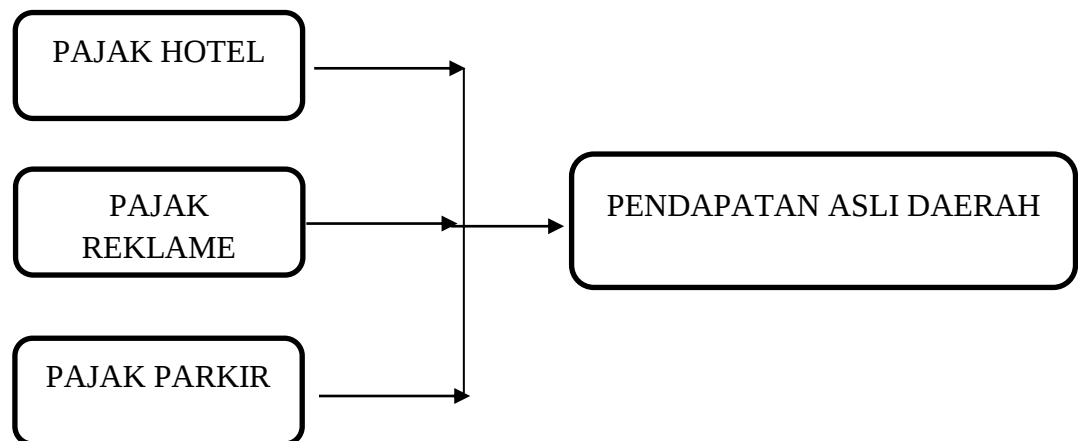
Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 dan 27, “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, reklame tersebut digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan untuk menarik perhatian umum atas suatu jasa, barang atau orang yang letakkan pada suatu tempat umum.

f. Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, “Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi / badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”. Objek pajak parkir adalah tempat penyelenggaraan parkir yang berada diluar badan jalan, yang disediakan sebagai tempat usaha termasuk sebagai tempat penyedia penitipan kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Kerangka Konseptual



Gambar kerangka konseptual

Hipotesis

H1: Pajak Hotel secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

H2: Pajak Reklame secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

H3: Pajak Parkir secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian saat ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan memakai data dalam bentuk angka. Lokasi penelitian ini di lakukan di wilayah Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. Penelitian ini mulai bulan Februari 2018 – juli 2018.

Objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir pada tahun 2015 -2017.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Malang yaitu Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Parkir.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel terikat (Dependen Y)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah.

Variabel Bebas (Independen X)

- a. Pajak Hotel
Pajak hotel ialah bangunan yang disewakan atas jasa pelayanan penginapan atau tempat istirahat yang dipungut bayaran. Cara menghitung pemungutan Pajak Hotel yaitu:
$$\text{Pajak Hotel} = 10\% \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$
- b. Pajak reklame
Pajak reklame adalah pajak yang diberikan kepada penyelenggara reklame, yang mana reklame tersebut digunakan untuk memperkenalkan atau menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan pada suatu tempat umum. Cara menghitung pemungutan Pajak Reklame yaitu:
$$\text{Pajak Reklame} = 20\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$
- c. Pajak Parkir (X3) adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, yang disediakan sebagai tempat usaha sesuai dengan Undang-undang. Cara menghitung pemungutan Pajak Parkir yaitu:
$$\text{Pajak Parkir} = 20\% \times \text{Jumlah Pembayaran Pemakaian tempat parkir}$$

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

“Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2014:206).

Uji Normalitas

“Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal” (Ghozali, 2013:110).

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menganalisis hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y) (Priyono, 2015:15).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

“Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak original. Variabel original adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol” (Ghozali, 2013:91).

b. Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi” (Ghozali, 2013).

c. Uji Heterokedastisitas

“Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan lain” (Ghozali, 2013).

Uji Hipotesis

Uji t

Uji Parsial (Uji t) Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial atau masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics

Tabel
Deskriptif variabel penelitian
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	-2,31	2,84	-1,57	1,000
Pajak Reklame	36	-2,23	2,11	-3,05	1,000
Pajak Parkir	36	-3,16	1,65	-2,03	1,000
PAD	36	-2,05	2,40	-6,34	1,000
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data yang diolah 2018

Hasil Statistik deskriptif untuk masing – masing variabel sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil analisis Statistik Deskriptif atas Pajak Hotel tersebut menunjukkan nilai rata-rata (mean) Pajak Hotel -1,57 dan standar deviasi 1,000 .Nilai minimum dari pajak hotel sebesar -2,31 yang berada pada tahun 2015 yang artinya pada tahun 2015 hotel dan penginapan di Kota Malang pengunjungnya masih sedikit yang mengakibatkan tingkat pemungutan pajak hotel masih rendah. Sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 2,84 yang artinya pada tahun 2017 hotel dan penginapan di Kota Malang semakin bertambah dan kunjungan dari wisatawan dan mahasiswa yang semakin bertambah sehingga menambah pendapatan dari sektor pajak hotel.

b. Pajak reklame

Berdasarkan data yang telah diolah hasil analisis Statistik deskriptif atas pajak reklame tersebut menunjukkan rata-rata (mean) pajak reklame -3,05 dan standar deviasi 1,0000. Nilai minimum dari pajak reklame sebesar -2,23 yang berada pada tahun 2017 yang artinya pada tahun 2017 reklame di Kota Malang masih banyak reklame liar dan kedaluarsa yang dimiliki badan / pribadi yang belum terdaftar menjadi wajib pajak yang mengakibatkan tingkat pemungutan pajak reklame masih rendah. Sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 2,11 yang artinya pada tahun 2016 reklame di Kota Malang semakin bertambah dan banyak yang sudah terdaftar wajib pajak. Semakin tegas pemerintah dalam memberantas reklame yang

sudah tidak layak dan kesadaran wajib pajak yang semakin besar menambah pendapatan dari sektor pajak reklame.

c. Pajak parkir

Berdasarkan data yang telah diolah hasil analisis Statistik deskriptif atas pajak parkir tersebut menunjukkan rata-rata (mean) pajak parkir -2,03 dan standar deviasi 1,0000. Nilai minimum dari pajak parkir sebesar -3,16 yang berada pada tahun 2015 yang artinya pada tahun 2015 parkir di kota Malang tempat – tempat parkir liar milik badan/pribadi yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak dan ada beberapa objek pajak parkir yang beralih menjadi retribusi parkir . Sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 1,65 yang artinya pada tahun 2017 parkir di Kota Malang semakin bertambah dan semakin bertambah kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan sehingga menambah pendapatan dari sektor pajak parkir.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mempunyai Nilai Minimum sebesar -2,05, Nilai Maksimum sebesar 2,40, Nilai *Mean* sebesar -6,34 dan *Standard Deviation* 1,00. Berdasarkan nilai rata – rata pendapatan asli daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan laba sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli daerah cenderung mengalami peningkatan dalam mengelola pajak.

Uji Normalitas

Tabel
Uji normalitas
One-sample Kolmogorov-Smirnov test

			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters(a,b)	Mean		,0000011
	Std. Deviation		6631384658,80010000
Most Extreme Differences	Absolute		,110
	Positive		,067
	Negative		-,110
Kolmogorov-Smirnov Z			,659
Asymp. Sig. (2-tailed)			,778

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasarkan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari fungsi regresi variabel, 778 adalah sebesar 0,778. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, Hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi regresi dari variabel tersebut telah terdistribusi normal.

Regresi Linier Berganda

Tabel
Regresi Linier Berganda
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,769	8,366		2,114	,042
	Ph	4,657	1,718	,452	2,711	,011
	Pr	-,541	2,223	-,036	-,243	,809
	Pp	20,167	19,271	,173	1,046	,303

Sumber: Data yang diolah 2018

Hasil dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,769 + 4,657 X_1 - 0,541 X_2 + 20,167 X_3$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1,769 menunjukkan bahwa nilai positif artinya Pendapatan asli daerah akan mempunyai nilai positif apabila ada pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir
- Koefisien regresi variabel pajak hotel sebesar 4,657 X_1 artinya pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota malang artinya apabila pajak hotel naik Rp 1 maka pajak hotel akan meningkat terhadap pendapatan asli daerah sebesar 4,657
- Koefisien regresi variabel pajak reklame sebesar – 0,541 artinya pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota malang artinya apabila pajak reklame naik Rp 1 maka pajak reklame akan menurun terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,541
- Koefisien regresi variabel pajak parkir sebesar 20,167 artinya pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota malang artinya apabila pajak parkir naik Rp 1 maka pajak parkir akan meningkat terhadap pendapatan asli daerah sebesar 20,167

Uji Asumsi Klasik

a. Uji multikolonieritas

Tabel
Multikolonieritas
Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ph	,772	1,295
	Pr	,971	1,029
	Pp	,787	1,271

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasarkan hasil diatas bagian *coefficients* bisa dilihat bahwa besaran VIF (1,295; 1,029; 1,271) yang menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir memiliki nilai VIF < 10 dengan nilai tolerance value > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang terlalu tinggi artinya tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Tabel
Hasil Analisis Uji Autokorelasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,560 ^a	,314	,250	693526,737	1,898

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasar tabel 4.9 hasil yang diperoleh Durbin-Waston test sebesar 1,898 hal ini menunjukkan bahwa dalam regresi tidak ada autokorelasi, artinya ada keputusan dengan range $d_U < d < 4 - d_U$ atau $1.6539 < 1,898 < 2,3461$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel
Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.629	.088		7.176	.000
	Ph	.114	.101	,215	1,122	,270
	Pr	.130	.090	,247	1,446	,158
	Pp	.014	.100	,027	,144	,887

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasar tabel 4.10 hasil yang diperoleh diatas maka dapat diketahui bahwa dari variabel pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir memiliki tingkat nilai signifikansi $> 0,05$ artinya hasil uji regresi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel
Hasil Analisis Uji Parsial (Uji t)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,769	8,366		2,114	,042
	Ph	4,657	1,718	,452	2,711	,011
	Pr	-,541	2,223	-,036	-,243	,809
	Pp	20,167	19,271	,173	1,046	,303

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasar hasil tersebut dapat disimpulkan hasil dari uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Hasil yang diperoleh dari *output* tersebut maka dapat diketahui bahwa dari variabel pajak hotel mempunyai t_{hitung} sebesar 2.711 dengan signifikansi 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi $0,011 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

b. Pajak Reklame

Hasil yang diperoleh dari *output* tersebut maka dapat diketahui bahwa dari Pajak reklame mempunyai t_{hitung} sebesar $-2,243$ dengan signifikansi $0,809$. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 di tolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Pajak Parkir

Hasil yang diperoleh dari *output* tersebut maka dapat diketahui bahwa dari Pajak parkir mempunyai t_{hitung} sebesar $1,046$ dengan signifikansi $0,303$. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 di tolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Implikasi Hasil Penelitian

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Hasil penelitian ini menunjukkan besaran pajak hotel memberikan hal yang baik terhadap kenaikan pendapatan asli daerah, karena keseluruhan potensi dari pendapatan pajak hotel akan mempengaruhi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Hal tersebut telah sesuai dimana pembangunan hotel dan penginapan di Kota Malang tiap tahun terus meningkat maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Fikri (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Hasil penelitian ini menunjukkan besaran pajak reklame secara langsung kurang memberikan kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan penurunan yang terjadi dari tahun 2016 ke 2017, dan di tahun 2017 jumlah penerimaan Pajak Reklame bisa dikatakan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya juga naiknya jumlah penerimaan Realisasi Pajak Daerah yang lain yang cukup signifikan, sehingga berpengaruh terhadap persentase Pajak Reklame. Banyak juga terdapat reklame yang sudah tidak layak tapi masih terpasang dan bisa membahayakan pengguna jalan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Hasil penelitian ini menunjukkan besaran pajak Parkir kurang dalam memberikan kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Hal tersebut terjadi dikarenakan perolehan yang didapat dari pajak Parkir cukup kecil

dibanding penerimaan dari Pajak Daerah yang lain. Memang parkir di Kota Malang bisa dibilang cukup banyak, tapi masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang ada dan terdapat objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana pada penelitian ini data yang diambil dari tahun 2009 - 2013.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel berdampak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dari variabel Pajak hotel dengan t_{hitung} sebesar 2,711 dengan signifikansi $0,011 < 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pajak Reklame berdampak tidak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dari variabel Pajak Parkir dengan t_{hitung} sebesar -0,243 dengan signifikansi $0,809 > 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pajak Parkir berdampak tidak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dari variabel Pajak Parkir dengan t_{hitung} sebesar 1,046 dengan signifikansi $0,303 < 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengerjaannya, beberapa keterbatasan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu mulai dari tahun 2015 – 2017 pada laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang sehingga data yang di uji kurang maksimal.
- b. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terbatas yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lebih dominan dan rentang waktu data yang lebih banyak dan terbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, sehingga nanti hasil yang diperoleh dalam penelitian bisa lebih maksimal lagi.
- b. Untuk Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan lebih menggali

potensi yang dimiliki daerah khususnya lebih meningkatkan pajak reklame dan pajak parkir yang mana potensi tersebut sangat besar yang berguna untuk mengembangkan daerah dan kesejahteraan Masyarakat. Melakukan penyuluhan dengan datang ke objek-objek Pajak yang baru dan belum terdaftar sebagai wajib Pajak Daerah, serta melakukan pengawasan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Winda Rufiana; Djudi, Mochammad dan Nuzula, Nila Firdausi. 2016, “Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Study Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)” Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1
- Fikri, Zainul. 2017, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)” Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntan sektor publik Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta ; Andi Publisher.
- Mufidah, Asma 2016. “Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)” Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Purwanto, Sayugo Adi. “Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau” STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, 2016
- Puspitasari, Rosalina Anggraeni; Wilopo; Arik Prasetya. 2016, “Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang” PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1
- Sardana. 2014. Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda. Bandung. Alfabeta.
- Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Rajagrafindo. Persada: Jakarta
- Siregar, Baldrice. 2015. Akuntansi Sektor Publik . UPP - STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2016. “Perpajakan: Untuk Praktisi dan Akademisi”. Malang. Empatdua Media.

Zuraida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang – Undang dan Peraturan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Nurdi widjaya *) adalah alumni fakultas ekonomi dan bisnis unisma

Jeni Susyanti **) adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis unisma

M. Agus Salim ***) adalah dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis unisma